



**PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT ,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
dan  
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

9. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 2**

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. pendidikan ;
- b. kesehatan ;
- c. pekerjaan umum ;
- d. perumahan ;
- e. penataan ruang ;
- f. perencanaan pembangunan ;
- g. perhubungan ;
- h. lingkungan hidup ;
- i. pertanahan ;
- j. kependudukan dan catatan sipil ;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- m. sosial ;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
- p. penanaman modal ;
- q. kebudayaan dan pariwisata ;
- r. kepemudaan dan olah raga ;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- v. statistik ;
- w. kearsipan ;
- x. perpustakaan ;
- y. komunikasi dan informatika ;
- z. pertanian dan ketahanan pangan ;

- aa. kehutanan ;
- bb. energi dan sumber daya mineral ;
- cc. kelautan dan perikanan ;
- dd. perdagangan ; dan
- ee. perindustrian.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 3, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) , adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan ;
  - b. kesehatan ;
  - c. lingkungan hidup ;
  - d. pekerjaan umum ;
  - e. penataan ruang ;
  - f. perencanaan pembangunan ;
  - g. perumahan ;
  - h. kepemudaan dan olah raga ;
  - i. penanaman modal ;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
  - k. kependudukan dan catatan sipil ;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan ;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - p. perhubungan ;
  - q. komunikasi dan informatika ;
  - r. pertanahan ;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah. kepegawaian, dan persandian.
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
  - v. sosial ;
  - w. kebudayaan ;
  - x. statistik ;
  - y. kearsipan ; dan
  - z. perpustakaan ;

#### Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan ;
  - b. pertanian ;
  - c. kehutanan ;
  - d. energi dan sumber daya mineral ;
  - e. pariwisata ;
  - f. industri ;
  - g. perdagangan ; dan
  - h. transmigrasi.

#### Pasal 7

Rincian dari masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

#### Pasal 9

Pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;
- b. penetapan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah ;
- c. penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan ;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
- e. penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 15 Juni 2009

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 15 Juni 2009  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.

Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah meliputi urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Sedangkan urusan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini, adalah untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu yang bersifat konkuren secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, adalah urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat, sedangkan urusan yang bersifat pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Provinsi Sulawesi Barat .

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempertegas urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat.

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Ayat (2)

Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pemerintahan Daerah Provinsi tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 7

Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini mencakup Bidang, Sub Bidang, Sub-sub Bidang dan Uraian.

Pasal 8

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas

Pasal 9

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 39